

Pelestarian Tradisi Angkon di Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Resti Apriliyani¹, Erina Juwita², Fatkhan Afiful Akbar³, Ilham Nur Fauzan⁴, Nanda Santoby⁴, Drs. Berchah Pitoewas, M.H⁶, Abdul Halim S.Pd. M.Pd⁷

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

⁴Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

⁵Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

⁶Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

⁷Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

e-mail : restiapriliyanii@gmail.com¹, erinajuwita21@gmail.com², fatkhanafiful1@gmail.com³,

ilhamnurfauzan14@gmail.com⁴, nandasantoby6@gmail.com⁵, berchah.pitoewas@fkip.unila.ac.id⁶,

abduhalim@fkip.unila.ac.id⁷

Abstrak

Perkawinan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun melibatkan tidak hanya dua individu, tetapi juga keluarga besar dan leluhur, diatur secara ketat oleh hukum adat untuk menjaga kehormatan keluarga dan kerabat. Masyarakat Lampung Pepadun, yang mendiami daerah pedalaman Lampung, menganut sistem patrilineal. Tradisi unik mereka, "perkawinan angkon anak," mengharuskan pasangan dari suku berbeda melalui proses pengangkatan anak sebelum menikah. Tradisi ini mencakup pengenalan dan peminangan, mirip dengan khitbah dalam Islam. Angkon anak adalah langkah awal sebelum upacara Ijab dan Qabul, dengan berbagai persyaratan adat termasuk pemberian mahar. Studi ini meneliti pentingnya perkawinan adat dalam membangun dan memelihara hubungan kekerabatan serta mekanisme tradisi angkon anak di Desa Bernung, Pesawaran, Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, menggambarkan situasi dan data secara alamiah untuk memberikan deskripsi yang faktual dan akurat. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat di Desa Bernung, Pesawaran.

Kata Kunci: Perkawinan adat, Lampung Pepadun, angkon anak, patrilineal, kekerabatan.

Abstract

Marriage in the Lampung Pepadun indigenous community involves not only two individuals, but also extended families and ancestors, strictly regulated by customary law to maintain the honor of families and relatives. The Lampung Pepadun people, who inhabit the interior of Lampung, follow a patrilineal system. Their unique tradition, "angkon anak marriage," requires couples from different tribes to go through the process of adopting children before marriage. The tradition includes introductions and an engagement, similar to khitbah in Islam. Angkon anak is the first step before the Ijab and Qabul ceremony, with various customary requirements including the provision of a dowry. This study examines the importance of customary marriage in building and maintaining kinship relations as well as the mechanism of the angkon anak tradition in Bernung Village, Pesawaran, Lampung. The research method used is descriptive qualitative, describing the situation and data in a natural way to provide a factual and accurate description. Data were obtained through direct interviews with traditional leaders in Bernung Village, Pesawaran.

Keywords: Traditional marriage, Lampung Pepadun, angkon anak, patrilineal, kinship.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan

hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi

perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja. Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Nilai-nilai yang hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung yakni budaya adat Pepadun dan budaya adat Saibatin. Suku Pepadun mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung. Menurut sejarah masyarakat pepadun Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Meski demikian, masyarakat Pepadun memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

Dalam perkawinan dikenal sebuah tradisi yang disebut sebagai perkawinan angkon Anak, dimana tradisi ini dapat ditemukan di Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dimana tradisi ini sudah sering terjadi dan bahkan telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang

dimana seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang Lampung. Proses awal sebelum menuju perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan yang sudah di angkon anak melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan pinangan. Peminangan dalam hukum Islam biasanya disebut dengan Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara.

Angkon anak adalah pengangkatan atau mengangkat anak oleh masyarakat asli Lampung mengangkon (mengangkat anak) calon mempelai yang berbeda suku baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, yang akan melaksanakan pernikahan tetapi berbeda suku. Maka sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan secara Ijab dan Qabul maka dilaksanakalah terlebih dahulu angkon anak. Sistem perkawinan Angkon Anak yang terjadi pada Desa Tanjung Dalam ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan uang adat yang harus disediakan oleh kedua belah pihak. Hal yang wajib diberikan laki-laki kepada calon istrinya dalam tradisi ini yaitu Mahar. Seorang wanita juga boleh meminta mahar kepada calon suaminya yaitu baik barang maupun sejumlah uang yang tidak melampaui kemampuan seorang laki-laki tersebut.

METODE PENELITIAN

Atas permasalahan diatas, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh-tokoh adat Lampung yaitu bapak Muhammad Yusuf Indra. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibekali dengan pedoman wawancara semi-

Resti Apriliyani¹, Erina Juwita², Fatkhan Afiful Akbar³, Ilham Nur Fauzan⁴, Nanda Santoby⁵, Drs. Berchah Pitoewas, M.H⁶, Abdul Halim S.Pd. M.Pd⁷

terstruktur dan alat bantu seperti perekam suara, kamera, dan catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

HASIL

Observasi ini dilakukan di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dalam observasi ini, narasumber yang diwawancarai ialah Bapak Muhammad Yusuf Indra, dengan kedudukan adat sebagai Paksi Pemimpin. Beliau merupakan Ketua Lembaga Adat Lampung Pepadun Kabupaten Pesawaran. Beliau menjadi Paksi Pemimpin berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh para penyimbang pada tahun 2021 dan memiliki surat keputusan pelantikan oleh Bupati Pesawaran. Beliau beralamatkan di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Yusuf Indra (Paksi Pemimpin) menjelaskan bahwa ngangkon (pengangkatan) dilakukan dengan alasan: Tidak mempunyai anak atau keturunan sama sekali; Tidak mempunyai anak laki-laki; Ngangkon karena perkawinan. Lebih lanjut beliau menguraikan arti dari pada ngangkon itu sendiri, ngangkon (pengangkatan) harus dilakukan apabila orang Lampung Pepadun ingin menikah dengan orang yang berlainan suku atau berbeda buay (keturunan), namun masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian Desa Bernung memiliki ketentuan tersendiri yaitu, seseorang harus melakukan ngangkon diperuntukkan hanya pada orang yang berlainan suku dan untuk mereka yang menikah dengan orang Lampung yang tidak satu buay tidak diharuskan melakukan upacara ngangkon.

Pengertian ngangkon yang diangkat oleh penulis dalam penelitian adalah ngangkon dalam konteks perkawinan yang merupakan upacara pengangkatan terhadap orang yang berlainan suku dan berbeda buay, yang akan menikah dengan orang Lampung pepadun. Dalam proses pelaksanaan perkawinan seorang yang berasal dari luar suku atau buay lain dicarikan dan diserahkan kepada Bapak angkat yang merupakan kerabat dekat orang Lampung pepadun tersebut. Adapun pada zaman dahulu upacara ngangkon dilakukan sebagai syarat untuk menjadi bagian dalam anggota kerabat (saudara) yang dilakukan atas dasar hubungan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya pengangkatan para tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Lampung untuk dijadikan saudara angkat, anak angkat (anak asuh) agar dapat tinggal di rumah mereka.

Ngangkon pada zaman dahulu dalam konteks perkawinan jarang dilakukan, bukan dianggap tabu, karena masyarakat adat Lampung Pepadun jarang melakukan perkawinan dengan orang yang berlainan suku dan mereka menganggap perkawinan antar masyarakat adat Lampung Pepadun adalah perkawinan yang sempurna. Ngangkon pada jaman dahulu dilakukan atas dasar hubungan kerja atau hubungan baik atau persahabatan dan bukan karena perkawinan semata, walaupun ngangkon dilakukan atas dasar perkawinan tetap memiliki latar belakang pekerjaan. Adapun ngangkon dalam konteks perkawinan yang berkembang saat ini lebih didasarkan pada kebutuhan perkawinan, maksudnya tidak seperti ngangkon yang ada pada waktu sebelumnya (zaman dahulu), yaitu pengangkatan atau ngangkon dalam perkawinan dilakukan atas dasar hubungan kerja. Ngangkon dalam perkawinan yang berkembang saat ini lebih didasarkan pada keinginan orang Lampung itu sendiri untuk lebih mempertahankan adat istiadatnya, bukan berarti ngangkon dalam perkawinan pada zaman dahulu tidak mempertahankan adanya adat istiadat Lampung, tetapi masyarakat adat

memposisikan ngangkon dalam perkawinan bukan sebagai suatu kebutuhan yang pokok, sedangkan masyarakat adat saat ini menganggap ngangkon dalam perkawinan yang merupakan hal yang pokok. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keharusan melakukan ngangkon apabila masyarakat adat Lampung pepadun akan menikah dengan orang yang berlainan suku. Adapun maksud dan tujuan (punyimbang)/ketua adat mengharuskan mereka untuk melakukan ngangkon adalah agar adat istiadat masyarakat adat Lampung Pepadun tetap dipertahankan dan tali kekerabatan tidak terputus. Perkawinan campuran ini semakin banyak jumlahnya karena majunya perkembangan zaman dan pergaulan tidak dalam satu daerah saja sehingga mengenal orang dari luar daerah lebih banyak intensitasnya. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa alasan utama suatu keluarga melakukan upacara ngangkon sebelum melaksanakan upacara perkawinan secara adat adalah jika salah satu anggota keluarga akan menikah dengan orang yang belainan suku. Upacara ngangkon dalam perkawinan biasanya dilakukan dengan beberapa acara atau rutinitas sebagai syarat sahnya ngangkon dan diakui masyarakat adat setempat.

Menurut Bapak Muhammad Yusuf Indra (Paksi Pemimpin), bahwa sesuai dengan realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bernung sebagai berikut: apabila seseorang ingin menikah dengan orang yang berlainan suku, kemudian diangkat oleh orang Lampung yang telah ditunjuk atau dipilih sebagai bapak angkat yang didasarkan atas beberapa pertimbangan: Kedudukan menantu setelah melakukan ngangkon dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung, sehingga orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku tidak hilang statusnya dalam adat sebagai warga adat Lampung. Upacara ngangkon dilakukan sebelum upacara perkawinan secara adat, kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang dilakukan apabila menikah dengan orang yang berlainan suku agar mendapat pengakuan

secara sah oleh Majelis perwatin dan masyarakat adat. Adapun prosesi dari pelaksanaan upacara ngangkon dalam perkawinan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemandai Kampung (memberitahukan kepada tokoh adat)

Upacara ngangkon diawali dengan orang yang bersangkutan datang kepada rukun tetangga untuk memberitahukan tentang perihal ngangkon dan dipilih orang tua angkat, setelah keluarga yang akan ngangkon mengetahui latar belakang yang akan diangken, maka keluarga yang akan ngangkon tersebut memberitahukan kepada majelis perwatin, sekretaris adat dan lid adat (anggota adat) atas maksud dan tujuan untuk ngangkon dan meminta kepada sekretaris adat agar dibuatkan konsep pengangkonan atas keputusan pewatin (hadirin) dan ingin ngangkon mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang berkepentingan.

2. Sidang Adat Perwatin

Setelah pemberitahuan dilakukan oleh orang yang akan ngangkon kepada majelis perwatin dan masyarakat adat, mereka dikumpulkan dla rapat perwatin di ruang yang telah ditentukan oleh orang yang akan ngangkon atau dapat juga dilakukan rumah orang yang bersangkutan atau dibalai musyawarah. Acara ini pada umumnya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat adat dan majelis perwatin yang ada di tempat tersebut, atau dapat juga dihadiri oleh orang yang berkepentingan saja seperti punyimbang adat dan lid adat (anggota adat).

3. Penurunan Uno/Daw adat (dana anggaran wajib adat)

Selanjutnya setelah pengesahan surat keputusan perwatin dan telah di anggap resmi oleh majelis perwatin maka acara selanjutnya adalah dilakukan penurunan Daw adat yang merupakan syarat sah dalam pelaksanaan pengangkonan yang harus dipenuhi serta dijalankan oleh keluarga yang hendak melakukan pengangkonan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam ngangkon adalah penurunan Daw adat yang biasanya diberikan atau diserahkan secara simbolis kepada majelis perwatin dari orang yang melakukan

Resti Apriliyani¹, Erina Juwita², Fatkhan Afiful Akbar³, Ilham Nur Fauzan⁴, Nanda Santoby⁵, Drs. Berchah Pitoewas, M.H⁶, Abdul Halim S.Pd. M.Pd⁷

ngangkon, dan syarat-syarat atas daw adat tersebut biasanya telah disusun oleh para perwatin adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Indra (Paksi Pemimpin), bahwa besarnya Daw adat (uang adat) yang harus dipenuhi oleh pelaku ngangkon berupa kelipatan yang dimulai dari nilai yang tertinggi yaitu 24 kemudian 12 dan 6 tergantung kesepakatan dan kemampuan si pelaku ngangkon. Persyaratan ini disiapkan sebelum upacara ngangkon dilaksanakan, setelah persyaratan terpenuhi. Kemudian daw adat (uang adat) tersebut dibagikan kepada majelis perwatin (seluruh punyimbang dan tamu yang hadir) dalam upacara ngangkon tersebut.

Pengaruh Ngangkon dalam Perwakilan

Keberadaan lingkungan keluarga mendukung pelestarian kebudayaan Lampung pepadun, ditandai dengan peran orang tua yang mengharuskan anak-anak merekamelakukan upacara ngangkon apabila akan menikah dengan orang yang berlainan suku untuk mempertahankan tali kekerabatan. Maksud ngangkon dalam perkawinan adalah:

1. Agar anak yang menikah dengan orang yang berlainan suku, diakui keberadaannya atas perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat adat.
2. Sebagai usaha punyimbang adat agar orang yang dari luar suku Lampung dapat mengerti tentang adat istiadat Lampung pepadun sepenuhnya.
3. Merupakan tanggung jawab, selaku masyarakat adat untuk melaksanakan dan melestarikan kebudayaan Lampung pepadun.
4. Agar perkawinan sah secara adat (seperti mendapat gelar secara adat Lampung, dapat memakai pakaian ada, lampung dan lain-lain).
5. Agar pelaku ngangkon dan generasi penerusnya mempunyai hak adat seutuhnya.

Akibat yang ditimbulkan jika tidak melakukan ngangkon:

1. Seseorang yang menikah dengan orang

yang berlainan suku jika tidak melakukan upacara ngangkon, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara agama islam.

2. Orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku, jika tidak melakukan ngangkon, maka tidak diakui akan keberadaan mereka dalam masyarakat adat, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.

3. Orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku, jika tidak melakukan ngangkon, ia akan dianggap oleh masyarakat adat belum menikah, karena belum ada pengakuan dari masyarakat adat.

Bapak Muhammad Yusuf Indra juga menjelaskan bahwa ngangkon menurut masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian yang berada di Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memiliki ketentuan tersendiri, yaitu apabila orang Lampung yang akan menikah dengan orang yang berlainan suku, maka ia wajib melakukan upacara ngangkon terlebih dahulu sebelum upacara perkawinan secara adat dilakukan. Upacara pengangkonan menurut masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian dapat dilihat bahwa upacara ngangkon merupakan suatu usaha yang dilakukan sebagai proses masuknya orang yang berlainan suku menjadi bagian dari anggota kerabat yang bertali adat, dan dianggap masyarakat sama kedudukannya dengan masyarakat adat Lampung seluruhnya.

Pandangan ngangkon dalam perkawinan menurut punyimbang pada zaman dahulu adalah suatu hal yang tabu untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena punyimbang memiliki suatu pandangan Lampung Pepadun adalah perkawinan yang dilakukan antara masyarakat adat Lampung dalam satu dan atau satu pepadun dan perkawinan dengan orang yang berlainan suku sangat jarang dilakukan, karena dianggap tidak baik. Kalaupun perkawinan dengan orang yang berasal dari luar suku yang dilakukan pada zaman dahulu hanya berdasarkan hubungan kerja atau hubungan baik dan bukan atas dasar

perkawinan semata, dengan kata lain bahwa pengankonan dalam perkawinan dilakukan lebih utama didasarkan oleh kebutuhan ekonomi. Anggapan upacara pengankonan dianggap tabu oleh punyimbang jika tidak dilihat dari faktor-faktor penyebab adalah adanya anggapan bahwa pendapat punyimbang adalah yang paling benar dan merupakan usaha untuk mengisolasi diri agar kebudayaan Lampung tidak dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Adapun pandangan punyimbang saat ini terhadap upacara ngankon yang tidak lagi menganggap upacara ngankon sebagai satu hal yang tabu untuk dilakukan. Jika dilihat dari faktor-faktor penyebab punyimbang tidak menganggap tabu terhadap upacara ngankon tersebut adalah karena adanya perubahan pola pikir dari punyimbang bahwa ngankon dapat dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan adat istiadat dan tidak lagi menganggap pendapatnya yang terbaik melainkan kebudayaan lama harus mengikuti perkembangan zaman tanpa merubah esensi (isi) dari kebudayaan itu sendiri. Semakin banyaknya jumlah perkawinan antar suku dewasa ini, dikarenakan pada kalangan anggota keluarga masyarakat adat yang telah maju menjadikan orang tua atau keluarga, dikalahkan oleh anak-anak mereka yang tidak mau lagi terikat oleh kehendak orang tua atau keluarga, juga tidak lagi membedakan asal – usul adat seseorang untuk melakukan perkawinan, walaupun masih ada keinginan golongan tua untuk tetapmenghilangkan sistem perkawinan antara suku. Karena secara teoritis sistem keturunan pada masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan dari bapak, sehingga kedudukan para pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam keluarga, dan usaha agar sistem perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun masih tetap terjaga walaupun anak mereka menikah dengan orang yang berlainan suku. Maka usaha yang dilakukan untuk meneruskan keturunan tersebut adalah dengan cara melakukan upacara ngankon sebelum upacara perkawinan dilakukan. Walaupun

perkawinan ini cenderung tidak sempurna namun tetap diberlakukan untuk saat ini guna mempertahankan garis kekerabatan yang diwariskan secara turun temurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan punyimbang, Pelaksanaan pengankonan dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian, menjelaskan tentang proses dari awal hingga akhir dari pelaksanaan upacara ngankon. Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan adat yang telah ada, ngankon merupakan suatu kegiatan yang seremonial yang dituangkan dalam suatu acara berupa rapat dewan pemimpin adat Lampung Pepadun akan menikah dengan orang yang berlainan suku dan akan dimasukkan menjadi warga adat Lampung. Rapat perwatin dihadiri oleh masyarakat adat setempat orang-orang yang berkepentingan saja.

Dari penjelasan tentang pelaksanaan pengankonan tersebut di atas maka dapat ditafsirkan bahwa pengankonan merupakan suatu kegiatan yang penuh dengan makna yang sarat dengan adat istiadat, hal ini dilihat dari tata cara pelaksanaan pengankonan yang melibatkan seluruh masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada di lingkungantempat orang yang melakukan upacara pengankonan.

Makna Ngankon

Sebenarnya masih banyak data yang diperlukan agar peneliti dapat mencapai interpretasi yang dalam, untuk menarik kesimpulan atas makna upacara pengankonan dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian. Dikarenakan keterbatasan data yang tersedia, maka interpretasi yang peneliti berikan dapat berubah, apabila data baru dari masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian mengalami perubahan dalam pola pikir atau tingkah laku yang mengikuti perkembangan zaman yang global.

Berdasarkan analisis data diatas, peneliti berkesimpulan bahwa makna upacara pengankonan dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun adalah merupakan suatu usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan adat yang

Resti Apriliyani¹, Erina Juwita², Fatkhan Afiful Akbar³, Ilham Nur Fauzan⁴, Nanda Santoby⁵, Drs. Berchah Pitoewas, M.H⁶, Abdul Halim S.Pd. M.Pd⁷

ada tidak terputus walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku, karena ngangkon merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi mereka yang menikah dengan suku lain guna mengikuti tata tertib adat dan untuk mendapatkan legalitas perkawinan yang dilakukan.

Kedudukan Anak Yang Telah Diangkon Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Akibat hukum setelah diangkon ini, Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwanganngkon diawali dengan orang yang bersangkutan datang kepada rukun tetangga yang dituju untuk memberitahu tentang ngangkon dan dipilih orang tua angkat. Setelah keluarga yang akan mengangkon mengetahui latar belakang keluarga yang akan diangkon, maka mereka memberitahukan kepada majelis perwatin. Sesuai dengan realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti adalah apabila suatu keluarga yang akan menikah dengan orang berlainan suku, kemudian diangkat oleh orang Lampung yang telah ditunjuk atau dipilih sebagai bapak angkat yang didasarkan atas beberapa pertimbangan, maka sebelum ia melangsungkan perkawinannya harus ngangkon terlebih dahulu. Kedudukan seseorang yang telah diangkon adalah sama kedudukannya baik perempuan ataupun laki-laki dengan anak kandung. Lebih lanjut beliau menjelaskan Kedudukan seseorang yang telah diangkon dalam masyarakat adat, antara lain:

1. Kedudukan mekhanai (Bujang) yang diangkat didalam keluarga dan didalam adat.

Seseorang yang telah diangkon (diangkat) adalah merupakan kerabat dari keluarga yang telah mengangkat seseorang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun adalah sama kedudukannya dengan anak kandung dari seseorang yang telah mengangkat tersebut didalam adat. Apabila bujang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun diangkat menjadi anak tuha (anak tertua) maka ia mempunyai hak yang lebih besar di dalam adat dari pada anak kandung,

karena ia telah mempunyai nama tuha atau gelar atau adok ataupun jejuluk, misalkan seorang yang mengangkat tersebut mempunyai gelar sebagai paaksi maka ia bias mempunyai gelar atau panggilan Gusti atau Kanjeng. Apabila pada suatu saat orang tua atau ayah dalam adat dari bujang tersebut meninggal dunia, dan anak kandung dari orang tua dalam adat tersebut masih bujang atau belum menikah dan belum mempunyai nama tuha, maka anak kandung beliau tersebut belum mempunyai hak untuk menggantikan kedudukannya didalam adat tapi yang berhak adalah seseorang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun yang telah diangkon (diangkat) menjadi anak tersebutlah yang berhak atas kedudukan orang tua mereka tersebut. Seseorang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun yang telah diangkon tersebut berhak mengikuti upacara-upacara adat, berhak hadir dalam undangan-undangan adat dari orang lain yang telah menjadi warga atau telah masuk menjadi masyarakat adat Lampung Pepadun karena ia telah melewati tahap pengangkonan (pengangkatan).

2. Kedudukan Muli (gadis) yang diangkon (diangkat) dalam keluarga dan dalam adat.

Seseorang muli atau gadis yang akan diangkat bias dijadikan sebagai anakperempuan atau bisa dijadikan sebagai anak perempuan ataupun bisa juga dijadikan nakbai (adik perempuan). Kedudukan gadis yang berasal dari luar suku yang telah diangkat menjadi anak perempuan ataupun adik perempuan dalam adat adalah samakedudukannya dengan anak perempuan ataupun adik perempuan kandung dari seseorang yang telah mengangkonnya. Gadis yang telah diangkat tersebut disebut dengan mirul karena telah menikah atau dengan kata lain ia bukanlah seseorang yang masih muli atau gadis lagi. Mirul ini adalah tempat bertanya bagi orang-orang yang ada disrekitarnya apabila ada hajat pada keluarga yang mengangkat ia sebagai anak ataupun sebagai nakbai (adik perempuan) tersebut, dan mirul tersebut bertugas dan bertanggung jawab atas

semua pekerjaan yang ada, dan apabila ia menjadi mirul tuha (kakak tertua) maka ia adalah tempat bertanya atau panutan bagi kakak atau adik yang lain yang berada dibawahnya.

Dengan adanya acara pengangkongan (pengangkatan) tersebut, maka adanya juga pengakuan masyarakat adat lampung serta perwatin yang ada dalam masyarakat adat lampung itu sendiri. Sehingga menantu dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung, sehingga orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku tidak hilang statusnya dalam adat sebagai orang Lampung. Pada umumnya yang menjadi ahli waris di Desa Negeri Sakti adalah para warga yang paling dekat didalam generasi berikutnya ialah anak-anak yang dibesarkan didalam keluarga si pewaris yang pertamapertama mewarisi ialah anak tiri, anak angkat, anak piara, kemenakan dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah ibu, kakek, nenek, ahli waris anggota kerabat dan ahli waris lainnya. Dalam hal hak mewaris, Anak yang diangkat ini tidak mewaris, maksudnya bahwa si anak yang diangkat tidak berhak mendapatkan warisan dari yang mengangkonnya (bapak angkatnya) karena ngangkong semata-mata hanya untuk mendapatkan pengakuan saja dari masyarakat dan majelis perwatin bahwasannya yang diangkat sudah masuk kerabatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Tradisi ngangkong adalah sebuah tradisi dimana seseorang yang berasal dari luar suku lampung dan berbeda buay yang akan dinikahkan dengan seseorang yang berasal dari suku lampung pepadun diangkat menjadi anak dari bapak angkat yang merupakan kerabat dekat orang suku lampung pepadun yang akan menikah tersebut dengan tujuan agar pernikahan ataupun anak hasil dari pernikahan tersebut diakui secara adat dan tali kekerabatan tidak terputus. Dalam tradisi angkon terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni penuruna Daw adat (dana anggaran wajib adat) yang diserahkan secara simbolis

kepada majelis perwatin dari orang yang melakukan angkon, besarnya Daw adat (uang adat) ini disesuaikan dengan kemampuan orang yang akan menjalani tradisi angkon. Tradisi angkon ini terus berjalan hingga saat ini sebagai usaha melestarikan kebudayaan lampung pepadun.

Saran

Ditengah perkembangan zaman yang semakin maju diharapkan para generasi muda dapat terus melaksanakan tradisi angkon agar tradisi lampung pepadun terus berjaya tidak dimakan zaman. Tradisi ini meningkatkan harmonisasi dan rasa kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus suku lampung dengan suku lainnya.

REFERENCES

- Ade, A. (2021). Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Syah, P., & Suwarno, S. (2020). Faktor Penghambat Pelestarian Nilai-Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 22(2), 203-225.